



**PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP PASIEN YANG MEMPEROLEH  
PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS ONLINE**

---

**Muhammad Asad Awaluddin, Made Warka, Budiarsih**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)**

***Abstract***

*One part of telemedicine is the existence of a website-based health clinic service then written online clinic, in this online clinic patients can consult with doctors through the internet about the disease problems suffered by patients and even doctors can diagnose the patient's condition without doing anamnesis and examination directly physical, but also can buy drugs directly from the online clinic with the advice of doctors who diagnose the patient concerned and the delivery of the drug was carried out by express delivery services. So it is interesting to study how the responsibility of doctors who have provided health services online if the patient receives a loss. The type of research I use is normative juridical, i.e. legal research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research is carried out on laws and regulations relating to legal protection of patients who obtain online-based health services. This research is a kind of analytical descriptive research, which describes the applicable laws and regulations or positive law related to legal theory and practice of implementing positive law in society.*

**Keyword :** *Telemedicine, Health Services, Legal Protection.*

**Abstrak**

Salah satu bagian dari *telemedicine* adalah dengan adanya layanan klinik kesehatan berbasis *website* selanjutnya ditulis klinik *online*, di dalam klinik *online* ini pasien dapat berkonsultasi dengan dokter melalui media *internet* mengenai masalah penyakit yang di derita oleh pasien bahkan dokter dapat mendiagnosis keadaan pasien tanpa melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara langsung, selain itu juga dapat membeli obat langsung dari klinik *online* tersebut dengan anjuran dari dokter yang mendiagnosis pasien yang bersangkutan dan pengiriman obatnya pun dilakukan melalui jasa titipan kilat. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana pertanggungjawaban dokter yang telah memberikan Pelayanan Kesehatan secara online apabila pasien menerima kerugian. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien yang memperoleh Pelayanan Kesehatan berbasis *online*. penelitian ini termasuk jenis penelitian *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Telemedicine, Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Aplikasi *telemedicine* di Indonesia sudah berkembang sekitar 35% dan akan berkembang lebih pesat lagi dalam beberapa tahun ke depan sehingga dalam beberapa tahun terakhir, salah satu sektor aplikasi system informasi yang merupakan system medis semakin menunjukkan kepentingan dalam mengembangkan system komunikasi yang dapat memberikan fasilitas bagi dokter dan perawat yang bekerja di tempat yang berbeda pada saat yang sama.

Hal diatas merupakan dampak kemajuan di bidang teknologi mengakibatkan adanya suatu jenis pelayanan baru pada bidang kesehatan, salah satunya dengan adanya *telemedicine*. *Telemedicine* merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter atau praktisi kesehatan dengan pasien jarak jauh guna mengirimkan data medik pasien menggunakan komunikasi audio visual menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada misalnya menggunakan internet, satelit dan lain sebagainya. Salah satu bagian dari *telemedicine* adalah dengan adanya layanan klinik kesehatan berbasis *website* selanjutnya ditulis klinik

*online*, di dalam klinik *online* ini pasien dapat berkonsultasi dengan dokter melalui media *internet* mengenai masalah penyakit yang di derita oleh pasien bahkan dokter dapat mendiagnosis keadaan pasien tanpa melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara langsung, selain itu juga dapat membeli obat langsung dari klinik *online* tersebut dengan anjuran dari dokter yang mendiagnosis pasien yang bersangkutan dan pengiriman obatnya pun dilakukan melalui jasa titipan kilat.

## II. KAJIAN TEORI

Salah satu contoh media *telemedicine* adalah *Halodoc* yang memberikan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, artinya klinik *online* tersebut melakukan transaksi secara online dengan menggunakan computer, jaringan computer dan media elektronik lainnya. Proses pembayaran serta pembelian obatnya pun dilakukan melalui jasa pengiriman tanpa harus bertatap muka antara dokter dan pasien.

Adanya klinik *online* ini dilatarbelakangi oleh tersebarnya pasien klinik tersebut di berbagai wilayah sehingga mampu memberikan solusi terhadap pelayanan kesehatan yang

terbatas pada lingkup geografis dan waktu serta diharapkan mampu memperkenalkan layanan dan fasilitas fisiknya kepada lingkup masyarakat yang lebih luas melalui media internet. Di satu sisi layanan ini memudahkan proses pemberian pelayanan dan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter maupun pasien dengan tidak adanya Batasan jarak, tetapi di sisi lain klinik *online* tersebut di dalamnya terdapat praktik kedokteran. Jika melihat standar kedokteran yang dilakukan di dalam klinik konvensional tentu hal ini tidak akan menimbulkan suatu masalah karena kejelasan dalam hal pengaturannya tetapi praktik kedokteran yang dilakukan di dalam klinik konvensional tentu hal pengaturannya tetapi praktik kedokteran yang dilakukan di klinik *online* tentu akan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, karena proses mendiagnosis secara *online* oleh dokter dilakukan dengan tidak bertatap muka dengan pasien sehingga besar kemungkinan terjadi kesalahan diagnosis terhadap pasien.

Diagnosis itu sendiri adalah identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi atau membedakan satu penyakit atau kondisi dari yang lain. Karena besarnya presentasi kesalahan pendiagnosaan oleh dokter kepada pasien dalam klinik *online* hal tersebut merupakan salah

satu tantangan yang harus di hadapi untuk kemajuan di bidang kesehatan. Jika kesalahan diagnosis oleh dokter terjadi maka sudah seharusnya dokter dapat dimintai pertanggungjawabannya karena pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai klinik yang melakukan pelayanan kesehatan melalui dunia maya dengan memanfaatkan jaringan *internet*. Hal tersebut memberikan kemudahan masyarakat luas melakukan upaya kesehatan tanpa harus secara langsung bertatap muka dengan dokter. Sedangkan di sisi lain inovasi dan perkembangan kemajuan di bidang kesehatan tersebut juga memiliki celah untuk terjadinya sengketa di bidang hukum, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai hal tersebut.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **a) Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan hukum terhadap pasien yang memperoleh Pelayanan Kesehatan berbasis *online*. penelitian ini termasuk jenis penelitian *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dengan demikian, dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan penyediaan layanan medis berbasis *online*, dan oleh karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan yuridis normatif, maka penentuan populasi, sample dan teknik sampling bukan merupakan suatu keharusan.

#### **b) Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang diambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Peraturan Perundang-Undangan (*Conceptual Approach*) ialah meto-

de pendekatan yang digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada didalam peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis *legal issue* yang akan diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

#### **c) Sumber Bahan Hukum**

1. Sumber penelitian ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Bahan – bahan atau sumber data yang dapat dijadikan obyek studi dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang digunakan adalah terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hal ini.

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah yang berasal dari literatur, jurnal hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

**d) Teknik analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum merupakan proses penyederhanaan keadaan bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami sehingga dalam penulisan ini memberikan gambaran atas masalah yang diangkat atau dibahas sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya. Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Seperti diketahui dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan normatif.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai perlindungan terhadap pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan melalui media berbasis online. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **IV. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Hubungan hukum dokter dan pasien dalam perspektif Pelayanan Kesehatan online**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara tegas syarat-syarat suatu kontrak dapat diakui sebagai perjanjian elektronik. Dimana kedudukan Perjanjian Medis *telemedicine* dalam Hukum di Indonesia terletak pada bidang Hukum Perdata, maka segala syarat yang diatur mengenai perjanjian dalam buku ketiga KUHPerdata berlaku untuk menentukan syarat sahnya perjanjian *telemedicine*. Dalam pasal 1320 dijelaskan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut:

##### **a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya**

Suatu kesepakatan biasanya selalu diawali dengan adanya penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau respon oleh pihak lain, maka tidak akan mungkin tercipta kesepakatan, oleh sebab itu diperlukan dua belah pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan. Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa : “tiada sepakat yang sah

apabila sepakat itu diberikan karena kekhi-lafan atau di perolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Dalam konsep *telemedicine* kesepakatan perjanjian tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini adalah internet, tidak seperti yang didapat dalam perjanjian langsung. Pada pelayanan medis yang menggunakan media internet, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak *e-clinic* yang dalam hal ini menawarkan pelayanan kesehatan melalui *website*. Semua pihak pengguna internet dapat dengan bebas untuk melihat *e-clinic* tersebut atau untuk membeli obat-obatan atau jasa pelayanan konsultasi medis yang mereka butuhkan atau minati. Jika memang pengguna internet tertarik untuk membeli suatu produk medis dia hanya perlu mengklik barang yang sesuai keinginannya, biasanya setelah pemesanan tersebut sampai kepada *e-clinic*, maka *e-clinic* akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk menginformasikan pesanan tersebut kepada *costumer*.

#### **b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan**

Dalam pelayanan medis berbasis *online* sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak berada

dibawah pengampunan karena proses penawaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan, akan tetapi hanya melalui media virtual yang rawan pada rekayasa dan penipuan. Akan tetapi sebagaimana layaknya transaksi bisnis biasa jika ternyata yang melakukan perjanjian *telemedicine* ini adalah orang yang tidak cakap, pihak yang dirugikan atas perjanjian tersebut dapat menuntut agar perjanjian itu dibatalkan. Sesuai dengan pasal 1330 KUHPdata maka mereka yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- Orang-orang yang belum dewasa
- Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
- Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

#### **c. Suatu Hal Tertentu**

Dalam pasal 1332 KUHPdata diatur bahwa: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Lalu dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 1333 ayat 1 KUHPdata mengatur bahwa: “suatu perjanjian harus mempunyai

sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, dan yang diperjanjikan ini harus cukup jelas. Syarat bahwa prestasi tersebut harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika prestasi atau sebab itu tidak jelas atau kabur, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat ini maka perjanjian itu dapat batal demi hukum.

Dalam pelayanan Kesehatan berbasis *online* yang menggunakan *E-Clinic* ini tidak semua jenis barang dapat diperjual belikan karena ada barang tertentu yang tidak dapat diperjual belikan misalnya obat-obatan yang mengandung bahan nikotin.

#### **d. Suatu Sebab Yang Halal**

Suatu sebab yang dilarang dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi: “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang – undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Sebab yang halal yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu “isi perjanjian” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pasal 1335 KUHPerdara menjelaskan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”.

Jelas sekali bahwa dalam pasal ini perjanjian yang dibuat tanpa alasan yang jelas atau karena suatu sebab palsu dan terlarang tidak akan melahirkan kekuatan hukum. Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (ayat 1) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (ayat 2) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (ayat 3)”.

Dari penjelasan pasal 1338 KUHPerdara tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian *telemedicine* termasuk perjanjian elektronik yang dibuat mengikuti syarat-syarat sah nya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang

melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun dalam *telemedicine* perjanjiannya menggunakan media internet dan tidak tertuang dalam tulisan diatas kertas biasa melainkan berupa data digital. Perjanjian *telemedicine* memiliki kekuatan mengikat juga dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak.” Sesuai dengan bunyi pasal 18 ayat 1 UU ITE maka perjanjian *telemedicine* memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian *telemedicine* harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum perjanjian *terapeutik*.

## **2. Tanggungjawab dokter yang telah memberikan Pelayanan Kesehatan secara online ketika pasien mengalami kerugian**

Pada Umumnya, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap tindakan atau perbuatannya. Oleh karena itu, bertanggung jawab diartikan sebagai terikat sehingga tanggung jawab dalam pengertian hukum berarti keterikatan. Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat dapat dibedakan antara tindakan-tin-

dakan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesinya dan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan profesinya. Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya masih dapat dibedakan antara tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesional sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan tanggung jawab hukum terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi hukum administrative, hukum pidana dan hukum perdata

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan karena dalam hukum kesehatan meliputi hukum perdata, pidana dan administrasi maka secara umum konsep tanggung jawab hukum meliputi tanggung jawab hukum dalam hal privat serta public. Tanggung jawab bidang hukum privat yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab berdasarkan wan-



prestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan tanggung jawab hukum dalam hukum public seperti tanggung jawab secara administrasi dan tanggung jawab pidana. Pertanggung jawaban masing-masing ruang lingkup akan dijabarkan dalam penjelasan dibawah ini :

**a. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata**

Lahirnya tanggung jawab hukum secara keperdataan disebabkan adanya perjanjian adanya perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian terapeutik tersebut, dokter melanggar apa yang menjadi kewajibannya yang menyebabkan kerugian terhadap pasien maka tanggung jawab perdata dapat di dasarkan pada dua hal yaitu tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1239 KUHPerdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban yang di dasarkan

pada suatu perjanjian atau kontrak. Berdasarkan hal tersebut seseorang dokter dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila :

- Dokter tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukan
- Dokter terlambat melakukan sesuatu apa yang dijanjikan akan dilakukan
- Dokter melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- Dokter melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dari sudut hukum perdata, hubungan hukum dokter dan pasien berada dalam suatu perikatan hukum. Perikatan artinya hal yang mengikat subyek hukum yang satu terhadap subyek hukum yang lain. Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua subyek hukum atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.

Pasien yang tidak sembuh tidak dapat dijadikan sebagai alasan wanprestasi bagi dokter selama perlakuan medis dilakukan tidak menyimpang dari standar profesi medis dan standar prosedur operasional karena hubungan dokter dan pasien bukan hubungan yang berorientasi pada hasil Pelayanan Kesehatan melainkan hubungan atas dasar perlakuan medis dengan seabik-baiknya dan secara mak-

simal dan tidak salah langkah atau prosedur dan dokter tidak dibebani hasil akhir.

Berbeda dengan tanggung jawab hukum dokter karena wanprestasi yang tuntutan ganti kerugiannya didasarkan pada perikatan yang lahir karena perjanjian maka pada tanggung jawab hukum dokter atas perbuatan melawan hukum tidak harus di dahului adanya perjanjian.

Lebih lanjut perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Prosedur gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dimaksudkan agar dokter bertanggung jawab secara perdata berupa pembayaran ganti kerugian yang harus dapat dibuktikan oleh pasien bahwa :

- Tidakan dokter tersebut bersifat melawan hukum
- Benar-benar bersalah
- Penggugat dalam hal ini pasien memang menderita kerugian
- Kerugian tersebut akibat dari kesalahan dokter

Undang-Undang tidak memberikan Batasan tentang perbuatan melawan hukum, ya-

ng harus ditafsirkan oleh peradilan. Apa yang dimaksud dengan salahnya Pasal 1365 KUHPerdara bias dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian dokter, baik dalam hal berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu dalam suatu tindakan medis kepada pasien. Kerugian yang ditimbulkan haruslah diakibatkan oleh tindakan medis yang salah dan kesalahan tersebut harus dibuktikan, baik dari sudut keilmuan kedokteran maupun dari sudut ilmu hukum

#### **b. Tanggung jawab hukum oleh dokter dalam hukum pidana**

Tanggung jawab pidana seorang dokter khususnya yang menyangkut dengan kelalaiannya, hal mana dilandaskan pada teori kesalahan dalam hukum pidana. Tanggung jawab pidana akan timbul apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan medis misalnya kesalahan dalam diagnose atau kesalahan dalam cara pengobatan atau perawatan.

Dari segi hukum, kesalahan atau kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat menyadari makna dari perbuatannya, dapat menyadari perbuatannya itu tidak sesuai dalam pergaulan masyarakat dan

mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Kesalahan medis atau *medical malpractice* merupakan istilah yang akan muncul, ketika dalam tindakan dokter, mengakibatkan kerugian terhadap pasien seperti misalnya cacat ataupun matinya pasien, walaupun cacat atau matinya pasien harus dibuktikan terlebih dahulu baik secara etika kedokteran serta hukum pidana. Istilah malpraktek kedokteran sebenarnya dikenal secara luas oleh masyarakat ketika ada kasus yang terdapat dalam dunia medis. Namun berdasar hal tersebut lebih tepat ketika memakai istilah kesalahan medis, dibanding istilah malpraktek kedokteran, dikarenakan istilah malpraktek kedokteran tidak ada dasar hukum yang mengatur baik ditinjau dari pengaturan yang terdapat dalam disiplin ilmu kedokteran, etik kedokteran dan hukum pidana.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kesalahan medis jika memenuhi unsur delik pidana yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Beberapa contoh dari kesalahan medis yang berupa kesengajaan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan

pertolongan seseorang dalam keadaan darurat melakukan euthanasia, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat *visum et repertum* yang tidak benar dan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli

Bertolak pada pembahasan sebelumnya dimana salah satu permasalahan hukum yang dapat terindikasi sebagai kesalahan medis atas penggunaan layanan medis *online* yaitu mengenai ditampilkannya hasil riwayat konsultasi antara dokter dengan pasien sehingga dapat diakses oleh pengguna lainnya tanpa persetujuan pasien yang tidak sesuai dengan kewajiban dokter baik menurut etik maupun menurut ketentuan undang-undang. Berkaitan dengan rahasia kedokteran Pasal 2323 KUHP mengatur barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

Ketentuan mengenai kewajiban seorang dokter untuk menjaga rahasia pasien lebih lanjut diatur dalam Pasal 51 huruf c yaitu merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Dalam hal pemberian

sanksi terhadap pelanggaran terhadap rahasia kedokteran telah diatur dengan tegas dalam Pasal 79 butir c di dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dari penjelasan pasal diatas, makna dari kalimat “segala sesuatu yang diketahuinya” jika dihubungkan pada layanan medis secara online artinya segala fakta yang didapat oleh dokter dalam pelaksanaan layanan medis secara online mulai dari *anamneses*, gambar penyakit yang dikirim oleh pasien, pemberian difrensial diagnose hingga rekomendasi obat kepada pasien adalah menjadi kewajiban seorang dokter untuk menjaga kerahasiaannya. Seperti halnya pada layanan medis secara konvensional maka tanggung jawab hukum dokter dengan menggunakan layanan medis berbasis *online* juga harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Tanggung jawab dokter dapat dimintakan apabila dokter telah benar melakukan kesalahan atau kelalaian. Hukum yang menentukan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu jika dokter telah melakukan kesalahan atau

kelalaian dan yang dapat menentukan salah atau tidaknya seorang dokter adalah hakim perlu juga diketahui bahwa delik ini adalah delik aduan dimana perkara itu tidak dapat di usut tanpa pengaduan dari orang yang dirugikan dalam hal ini pasien sebagai penderita kerugian.

### **c. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Hukum Administrasi**

Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang administrasi adalah tanggung jawab dokter yang berkaitan dengan persyaratan administrasi yang menyangkut kewenangan dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam lingkungan kesehatan pelanggaran ini disebut pelanggaran administrasi yaitu jika seorang dokter melanggar hukum tata usaha negara. Sebagai contoh tindakan dokter yang dikategorikan pelanggaran administrasi adalah menjalankan praktik tanpa izin dari pemerintah, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, melakukan praktek dengan menggunakan izin yang sudah daluwarsa dan tidak membuat rekan medis,

Menurut peraturan yang berlaku, jika seseorang yang telah lulus Pendidikan kedokterannya dan diwisuda sebagai dokter tidak serta merta boleh melakukan pekerjaan dokter. Ia harus lebih dahulu mengurus lisensi agar

memperoleh kewenangan dimana tiap-tiap jenis lisensi memerlukan *basic science* dan mempunyai kewenangan sendiri-sendiri.

Sebenarnya pada praktik kedokteran tidak dibenarkan melakukan tindakan medis yang melampaui batas wewenangnya. Seperti seorang dokter ahli kandungan yang mampu melakukan operasi amandel namun lisensinya tidak dapat membenarkan dilakukan tindakan medis tersebut. Jika ketentuan tersebut dilanggar maka dokter dapat dianggap telah melakukan pelanggaran administratif dan dapat dikenakan sanksi administratif misalnya pembekuan lisensi untuk sementara waktu.

Dasar adanya hukum administrasi ini bersumber pada ketentuan Pasal 23 Ayat (3) *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Terkait dengan kewajiban memiliki izin praktik,

Merujuk ketentuan diatas dapat diartikan bahwa tanggung jawab dokter dalam hukum administrasi berupa sanksi administrative ya-

ng dapat dijatuhkan terhadap dokter apabila dokter telah melalaikan kewajiban melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang dokter, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai dokter, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh dokter dan melanggar ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-Undang No 29 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### **d. Tanggung jawab hukum sebagai penyelenggara system elektronik**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE), mengatur bahwa :

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan system elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna system elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”

Dari ketentuan diatas, penulis mengkategorikan dokter sebagai bagian dari penyelenggara system elektronik karena memenuhi unsur sebagai orang yang mengelola atau mengoperasikan system elektronik baik secara mandiri maupun bersama-sama yang untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain maka segala akibat hukum yang timbul dari upaya kesehatan yang diberikan kepada pasien melalui *online* dapat di pertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan UU ITE.

Selanjut Pasal 15 Ayat (1) UU ITE, telah memberikan kewajiban bagi setiap penyelenggara untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya cara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Sejalan dengan itu dalam Ayat (2) dan Aytat (3), diatur juga bahwa Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, kecuali dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Apabila pada praktiknya dokter sebagai penyelenggara sistem elektronik menimbulkan kerugian terhadap pasien maka dasar tuntutan dapat diajukan berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) UU ITE yang mengataur setiap orang

dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan / atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Selanjutnya timbul pertanyaan sebagai konsekwensi dari rumusan Pasal 15 UU ITE tersebut, apakah dalam praktiknya nanti, pola pertanggungjawaban penyelenggara sistem informasi akan didasarkan atas prinsip kesalahan (*liability based on fault*), praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*), atau pembatasantanggung jawab (*limitation of liability*).

Sehubungan dengan itu tanggung jawab dokter sebagai penyelenggara sistem elektronik harus diberi batasan hanya mengenai tanggung jawab yang berhubungan dengan kewajiban profesinya atau yang hanya berhubungan dengan bidang kesehatan pada layanan medis *online* tersebut, misalnya transaksi terepeutik melalui *online* yang apabila dilanggar dan pihak pasien mengalami kerugian maka dasar tuntutan ganti kerugiannya didasarkan pada wanprestasi dan Pasal 38 Ayat (1) UU ITE.

Secara objektif tanggung jawab seorang dokter pada pelaksanaan layanan medis *online* dalam kaitannya sebagai penyelenggara sistem

elektronik, lebih tepat jika menempatkan prinsip kesalahan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) sebagai dasar tanggung jawab dokter karena ada banyak permasalahan yang dapat ditimbulkan pada layanan medis *online* ini yang merupakan diluar dari kesalahan dokter dan tidak semua kesalahan yang terjadi pada layanan medis *online* ini dapat dilimpahkan kepada dokter. Seperti halnya jika terjadi kegagalan sistem pada layanan medis *online* yang menyebabkan sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 28 UU ITE, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik. Jika terjadi kegagalan terhadap suatu sistem informasi yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka yang akan dituntut disini adalah pemilik dari aplikasi tersebut karena posisi perangkat lunak (*software*) atau tanggung jawab terhadap jasa yang digunakan.

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, tanggung jawab hukum dokter dalam memberikan Pelayanan Kesehatan *online* apabila pasien mengalami kerugian, baik itu karena kesalahan yang telah dilakukan oleh dokter dalam keadaan lalai atau sikap tidak berhati-hati maka pihak yang

dirugikan (pasien) harus membuktikan terlebih dahulu bahwa benar adanya kesalahan dokter dalam memberikan pelayanannya. Namun karena tindakan yang dilakukan dokter pada layanan medis *online* hanya menyangkut konsultasi *online* saja maka sulit untuk membuktikan terjadinya kesalahan profesi karena dokter masih menganggap belum terjadi perjanjian terapeutik pada layanan medis *online*.

## **V. KESIMPULAN**

Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang detail tentang layanan medis berbasis *online* baik dalam ketentuan perundang-undangan maupun dalam ketentuan kode etik kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sejauh ini belum dapat dijadikan rujukan atas penyelenggaraan praktik kedokteran dengan menggunakan layanan medis berbasis *online*. Oleh karena itu, sudah saatnya pengaturan tentang layanan medis berbasis *online* memiliki aturan khusus dalam hukum nasional agar dapat menjawab tuntutan perkembangan teknologi praktik kedokteran serta memberi kepastian hukum baik itu praktisi kesehatan maupun pengguna layanan medis berbasis *online*.

Tanggung jawab hukum dokter dalam memberikan Pelayanan Kesehatan berbasis *online* adalah tanggung jawab hukum secara perdata, pidana, dan administrasi, sedangkan tanggung jawab profesi akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada pada kode etik kedokteran. Adapun bentuk penyelesaian sengketa pada layanan medis berbasis *online*, para pihak dapat menempuh proses penyelesaian sengketa jalur *non litigasi* yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi karena proses ini lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan sehingga jalur mediasi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* (pengadilan) yang membutuhkan biaya dan memakan waktu karena sistem pengadilan konvensional secara alamiah dalam diri para pihak saling berlawanan sehingga seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah

**DAFTAR PUSTAKA**

- Rizka Suci Muliawati. *Pemanfaatan Telematika Di Bidang Kesehatan*, diakses dari <http://rizkasm.-blogspot.co.id/2012/10/pemanfaatan-telematika-di-bidang.html> pada 10 Desember 2019 pukul 10.38 WIB
- Vitri Tundjungsari, *Aplikasi Klinik Kesehatan Berbasis Web*, Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia (Jakarta: Universitas YARSI, 2008)
- Putri riani, *Pengertian Diagnosis, Prognosis Mendengar dan Mendengarkan*, (diakses dari <https://putririnriani-wordpress.-com/2014/01/15/pengertian-diagnosis-prognosis-mendengarkan-dan-mendengarkan/>) diakses pada 10 Desember 2019 pukul 11.06 WIB.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, Hlm. 13
- Bambang Sunggono. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana: Jakarta.
- Wahyu Hanggoro Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Tahun 2008), hal.4.



Maskun, SH, LLM *Kejahatan Cyber*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group. tahun 2013). hal.144

Veronica Komalawati. 1989. hukum dan Etika Praktek Dokter. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Abdul kadir Muhammad. 1982. Hukum Perikatan. Bandung. Alumni.

BaharAzwar. 2002. Sang Dokter. Jakarta: Kesaint Blank.

Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di RumahSakit, h. 271.

Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terpeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aidtya Bakti: Bandung.